

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG DALAM
MENGADVOKASI DUGAAN KASUS PENYIKSAAN TERHADAP ANAK**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Meperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

M. HAFIZ WINDANI
NPM. 2110012111203

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg. No.: 22/PID-02/III-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No.: 22/PID-02/III-2025

Nama : **M. Hafiz Windani**
Nomor : **2110012111203**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Peranan Lembaga Bantuan Hukum Padang Dalam Mengadvokasi Dugaan Kasus Penyiksaan Terhadap Anak**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Hendriko Arizal, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



Reg. No.: 22/PID-02/III-2025

PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG DALAM MENGADVOKASI DUGAAN KASUS PENYIKSAAN TERHADAP ANAK

M. Hafiz Windani¹, Hendriko Arizal¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: hafiz.windani27@gmail.com

ABSTRACT

Lembaga Bantuan Hukum Padang is a non-governmental institution that is actively involved in the advocacy of human rights issues, such as torture, to ensure that access to justice for the community is guaranteed as stipulated in Article 3 of Law Number 16 of 2016. Among the issues being advocated is the alleged case of torture against a 13-year-old child victim, AM. The research questions addressed in this study are: 1. What role is played by LBH Padang in the advocacy of the alleged torture case against a child? 2. What obstacles are encountered by LBH Padang in the advocacy of the alleged torture case against a child? The research is classified as socio-legal research, with data sources comprising primary data gathered through interviews and secondary data obtained from document studies. The data collected were analyzed using qualitative methods. The findings of this research are: 1) The efforts undertaken by LBH Padang in the advocacy of the alleged torture case include independent case investigation, legal counseling, out-of-court assistance, reporting, offline and digital campaigns, as well as collaboration with institutions, media, and other supporting elements. 2) The obstacles faced by LBH Padang during the advocacy process include a lack of key witness testimony, transparency issues with law enforcement officials, and differing public perspectives.

Keyword: *Lembaga Bantuan Hukum, Advocacy, Torture, Child.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan anak dari perbuatan penyiksaan secara khusus dapat ditemukan dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), secara tertulis menyatakan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.

Salah satu lembaga yang berperan aktif dalam advokasi isu ini adalah Lembaga Bantuan Hukum Padang (selanjutnya disebut LBH Padang). LBH Padang sebagai pemberi bantuan hukum merupakan salah satu lembaga yang dapat menyelenggarakan

bantuan hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum diatur didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum) yang secara materil memiliki tujuan untuk memastikan terpenuhinya hak Penerima Bantuan Hukum dalam mengakses keadilan. Salah satu kasus yang diadvokasi adalah kasus korban inisial AM, seorang anak berusia 13 tahun yang diduga menjadi korban penyiksaan oleh oknum polisi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul: “**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG DALAM MENGADVOKASI DUGAAN KASUS PENYIKSAAN TERHADAP ANAK**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan LBH Padang dalam mengadvokasi dugaan kasus penyiksaan terhadap anak?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh LBH Padang dalam mengadvokasi dugaan kasus penyiksaan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan LBH Padang dalam mengadvokasi dugaan kasus penyiksaan terhadap anak
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh LBH Padang dalam mengadvokasi dugaan kasus penyiksaan terhadap anak

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian dengan menganalisis perilaku hukum seseorang atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum yang bersumber pada data primer (Salim HS, 2015: 20). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 2 (dua) orang advokat publik dari LBH Padang, yaitu Bapak Adrizal, S.H., dan Bapak Elfin Maihendra, S.H., dan 1 (satu) orang dokter forensik dari Rumah Sakit Bhayangkara Batam, yaitu Bapak Dr.dr Leonardo, Sp.FM. Data sekunder diperoleh dari dari LBH Padang dalam bentuk dokumen hukum yang dipergunakan dalam proses advokasi dan data advokasi dugaan penyiksaan terhadap anak Tahun 2022-2024.

A. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Jenis wawancara digunakan berupa semi-terstruktur dengan membuat panduan wawancara yang berisikan pertanyaan berkaitan langsung dengan topik penelitian serta pertanyaan lainnya yang timbul dari pertukaran informasi tersebut.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dan diinventarisasi yang selanjutnya diurut secara sistematis dan konsisten. (Djulaeka, 2019:27)

B. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan LBH Padang Dalam Mengadvokasi Dugaan Kasus Penyiksaan Terhadap Anak.

Pertama, LBH Padang telah melakukan upaya investigasi mandiri. Kedua, LBH Padang secara aktif melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui berbagai metode, diantaranya diskusi terbuka dan aksi damai. Ketiga melakukan pendampingan diluar pengadilan, dan organisaasi non pemerintah. Keempat, LBH Padang dalam hal ini juga turut melakukan berbagai usaha lainnya seperti melakukan pelaporan, pengumpulan alat bukti pendukung, kampanye digital, merilis e-book posisi kasus, serta aktif bekerja sama dengan media dan organisasi lainnya.

B. Kendala LBH Padang Dalam Mengadvokasi Dugaan Kasus Penyiksaan Terhadap Anak

Pertama, kurangnya keterangan saksi di lokasi kejadian. Kedua, transparansi dari aparat penegak hukum turut menghambat proses advokasi yang dilakukan dari LBH Padang. Ketiga, penghentian proses penyelidikan yang tanpa sepengetahuan dan didampingi oleh kuasa hukum dan keluarga korban dilakukan pada gelar perkara membatasi ruang advokasi. Keempat, perbedaan pandangan masyarakat, yang mengharuskan LBH Padang berhenti dan menerima keadaan atas hasil autopsy.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. LBH Padang telah berperan krusial dalam memberikan upaya-upaya advokasi dalam dugaan kasus penyiksaan terhadap anak, diantaranya melakukan investigasi mandiri, penyuluhan hukum, pendampingan diluar pengadilan, dan upaya lain seperti: upaya pelaporan dan penuntutan, permohonan ekshumasi, kampanye terkait edukasi hingga bekerja sama dengan media pers.
2. Dalam melakukan advokasi LBH Padang meghadapi berbagai kendala dimulai dari transparansi informasi dari aparat penegak hukum, keterangan saksi kunci pada saat peristiwa terjadi, hingga hingga perbedaan pendapat masyarakat terhadap hak-hak anak dan konsep asas praduga tak bersalah.

B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT) sebagai langkah strategis pencegahan praktik

penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat manusia.

2. Diharapkan Kepolisian Republik Indonesia, untuk dapat menerapkan proses penegakan hukum yang mempunyai metode khusus terutama terhadap anak-anak.
3. Diharapkan LBH Padang untuk dapat mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi saat melakukan advokasi agar efektifitas advokasi optimal serta tidak memakan waktu.
4. Diharapkan masyarakat untuk memahami secara kolektif bahwasannya hak-hak anak yang menjadi korban penyiksaan wajib dilindungi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. sebagai pembimbing yang telah memberikan saran dan arahan dalam membimbing dan juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis Buku Kedua, Vol. 2, Rajawali Pers, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak